BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1420, 2016 KEMTAN. Perjalanan Dinas. Administrasi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/PERMENTAN/KL.220/9/2016
TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral, perlu melakukan perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan tugas dan fungsi;
b. bahwa perjalanan dinas luar negeri harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan tata cara yang berlaku, transparan dan akuntabel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

www.peraturan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1980 tentang Uang Representasi Bagi Misi/Delegasi;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

www.peraturan.go.id

10. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 418);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan pelaksanaan administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat dan staf di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/PERMENTAN/KL.220/9/2016

PEDOMAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah menjalin berbagai kerja sama di bidang pertanian dengan beberapa negara, baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Hubungan kerja sama luar negeri tersebut, dalam rangka peningkatan perdagangan, peningkatan sumber daya manusia, pertukaran informasi dan teknologi, serta pelaksanaan program bantuan luar negeri yang ditujukan untuk mendukung pembangunan perekonomian melalui sektor pertanian.

Peran aktif dalam berbagai forum internasional, merupakan salah satu bentuk partisipasi Kementerian Pertanian dalam rangka peningkatan kerja sama internasional di bidang pertanian yang telah dilakukan oleh pejabat dan staf dari Kementerian Pertanian.

Selain itu, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan memperluas wawasan internasional khususnya di bidang pertanian, Kementerian Pertanian telah banyak memanfaatkan peluang kerja sama tersebut, antara lain melalui pelatihan, *workshop*, sidang, pertemuan, kunjungan, studi banding serta program pendidikan dari berbagai negara donor, organisasi internasional dan lembaga keuangan internasional.

Semakin meningkatnya frekuensi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan kerja sama internasional tersebut, maka pemberian persetujuan perjalanan dinas luar negeri perlu lebih dicermati

www.peraturan.go.id